



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER *PODCAST* MENGENAI SRIKANDI BADAN ADHOC  
CERITA DAN TANTANGAN SEBAGAI ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan *Podcast* mengenai Srikandi Badan Adhoc Cerita dan Tantangan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Tahun 2024, perlu dilakukan penunjukkan narasumber;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Penunjukan Narasumber *Podcast* mengenai Srikandi Badan Adhoc Cerita dan Tantangan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PENUNJUKKAN NARASUMBER *PODCAST* MENGENAI SRIKANDI BADAN ADHOC CERITA DAN TANTANGAN SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk:

Nama : Siti Nuria  
NIP/NIK : 6101046601040003  
Jabatan/Pekerjaan : Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Tahun 2024, sebagai narasumber *Podcast* mengenai Srikandi Badan Adhoc Cerita dan Tantangan

sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Tahun 2024.

- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menyampaikan materi *Podcast* mengenai Srikandi Badan Adhoc Cerita dan Tantangan sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 20 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS,

ttd.

IRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

